

## **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3758/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 30 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Dzulqaidah* 1441 Hijriah yang dimohonkan banding;
- III. Membebaskan kepada Pembanding/ Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);